

ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN, (STUDI KASUS DESA MAPPALO ULAWENG, KEC.AWANGPONE KAB. BONE)

Sainal Sukri¹, Riyani², Hartas Hasbi³

sukrisainal@gmail.com¹, riyani12122004@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negri Bone

ABSTRAK

Pemahaman masyarakat terhadap suatu isu memiliki peran penting dalam menentukan sikap dan Tindakan mereka, oleh karena itu, penelitian itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yakni bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat desa Mappalo Ulaweng terkait zakat pertanian. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana menampilkan data apa adanya yang ada di lapangan serta menganalisis kejadian, fenomena yang dialami oleh masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat desa Mappalo Ulaweng masih sangat minim mengenai zakat pertanian, sehingga menyebabkan para petani tidak mengetahui cara membayar zakat pertaniannya, bukannya mereka tidak mampu atau tidak ingin mengeluarkan zakatnya, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui dengan jelas seperti apa itu zakat pertanian, mereka beranggapan bahwa zakat itu sama halnya dengan sedekah, jadi ketika masyarakat panen baik itu lebih dari nisabnya para petani hanya memberikan sebagian hasilnya ke pak imam desa atau ke pak imam mesjid, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat desa Mappalo Ulaweng seperti Pendidikan, pengaruh budaya dan kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan zakat pertanian, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dikalangan masyarakat desa Mappalo Ulaweng.

Kata Kunci: Pengetahuan Masyarakat, Dan Zakat Pertanian.

PENDAHULUAN

Indonesia masuk dalam kategori negara agraris dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 273,32 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Adapun penduduk muslim yang ada di Indonesia 237,53 juta jiwa sama dengan 86,9% dan 30,46 % masyarakat Indonesia bergantung pada sektor pertanian (Puskas Baznas, 2019). Jumlah penduduk muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia, merupakan potensi yang menjadi salah satu sumber penghimpunan dana zakat untuk kemaslahatan umat.(Anwar & Ismail, 2022)

Zakat merupakan termasuk dalam rukun islam yang ketiga yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendistribusikan kekayaan, dan juga memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Zakat ini bersifat mutlak bagi setiap umat islam, zakat tidak hanya mencakup hata benda seperti emas, perak, dan hasil perdagangan tetapi juga hasil pertanian. Zakat hasil pertanian ini diwajibkan bagi setiap umat muslim yang memiliki hasil panen yang memenuhi syarat nisbah tertentu, sebagaimana yang ada di Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bawasanya zakat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks negara agraris, seperti negara Indonesia, yang dimana rata-rata penduduk masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani.

Pengeluaran zakat hasil pertanian tidak hanya bernilai sebuah ibadah, tetapi juga sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan mengeluarkan zakat secara tepat, hasilnya sangat bermanfaat untuk kaum dhuafa, meningkatkan ketahanan pangan dan juga berperan mengurangi kemiskinan. Meski demikian, zakat pertanian yang besar sering

kali belum dimanfaatkan secara optimal, salah satu yang menyebabkan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian, baik dari segi syarat, nisab, kadar, maupun tatacara pengeluarannya.

Pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, kesadaran beragama, akses terhadap informasi, dan sosialisasi terhadap lembaga zakat. Sebagian masyarakat mungkin tidak mengetahui bahwa zakat wajib dikeluarkan dari hasil pertanian, sementara yang lain merasa terbebani oleh ketidaktahuan mereka tentang prosedur pelaksanaannya. Situasi ini menunjukkan perlunya Upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi zakat dikalangan petani, baik melalui penyuluhan, pelatihan, maupun dukungan dari pemerintah dan organisasi keagamaan lainnya.

Zakat mal terdapat zakat pertanian, yaitu zakat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti padi- padian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi. yang dapat disimpan dan berfungsi sebagai makanan pokok. Kegiatan manusia memanfaatkan sumber daya hayati untuk produksi makanan, bahan baku industri, sumber energi, dan pengelolaan lingkungan dikenal sebagai pertanian. Perbedaan zakat pertanian dengan zakat lainnya terletak pada produksi dan hasil yang akan dihasilkan dari penanaman. (Untuk itu diperlukan pendistribusian yang baik mengenai zakat pertanian karena zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Zakat pertanian berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat membagi kekayaannya, dengan yang memiliki lebih banyak memberikan kepada yang kekurangan atau membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya.(Jumriani. J, 2023)

Zakat pertanian juga dapat dijadikan salah satu instrument untuk meningkatkan taraf hidup dimasyarakat pedesaan, mengingat masyarakat yang kurang mampu di Indoneia tinggal di pedesaan, dengan matapencaharian pokoknya yaitu pertanian, sehingga pengelolaan zakat pertanian yang efektif dan efisien dapat membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan maupun pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat yaitu memajukan kesejahteraan umat serta memperkuat solidaritas sesama manusia.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini memakai metode analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode tersebut, dapat diharapkan mendapatkan hasil yang akurat dan benar-bener sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Masyarakat Desa Mappalo Ulaweng

| No. | Pekerjaan | Jumlah |
|-----|---------------------|--------|
| 1. | Apoteker | 1 |
| 2. | Belum bekerja | 27 |
| 3. | Buruh | 76 |
| 4. | Guru | 14 |
| 5. | Ibu rumah tangga | 312 |
| 6. | Karyawan Honorar | 7 |
| 7. | Nelayan | 2 |
| 8. | Pegawai Negri | 13 |

| | Sipil | |
|-------|----------------|-------|
| 9. | Pelajar | 344 |
| 10. | Penambang | 2 |
| 11. | Perangkat Desa | 9 |
| 12. | Petani | 230 |
| 13. | Perawat | 5 |
| 14. | Sopir | 4 |
| 15. | TNI Dan Polri | 1 |
| 16. | Tukang | 17 |
| Total | | 1,064 |

Berdasarkan data diatas, terdapat 230 seorang petani di desa Mappalo Ulaweng dan mereka adalah petani aktif dan mereka selalu menghasilkan gabah setiap tahunnya, sehingga tidak menuntut kemungkinan potensi zakat pertaniannya juga besar. Zakat yang harus dikeluarkan jika seorang petani sudah mencukupi nisabnya yaitu sebanyak 653kg gabah, maka wajib di keluarkan zakatnya.

Adapun cara perhitungan zakatnya yaitu:

a. Pertanian dengan irigasi alami (10%)

Jika seorang petani mempunyai hasil panen bersih gabah sebanyak 653kg maka zakat yang harus dikeluarkan sebanyak:

Perhitunganya = $653 \times 10\% = 65,3\text{kg}$ gabah yg harus di keluarkan.

b. Pertanian dengan irigasi buatan (5%)

Jika seorang petani mempunyai hasil panen bersih gabah sebanyak 653 kg maka zakat yang harus dikeluarkan sebanyak:

Perhitungannya = $653 \times 5\% = 32,65\text{kg}$ gabah yang harus dikeluarkan.

Dari data diatas potensi zakat pertanian sangatlah besar bisa di lihat dari banyak nya Masyarakat yang bekerja sebagai petani,

Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh sipeneliti, dan adapun yang diwawancarai yaitu:

a. Wawancara bersama dengan bapak Burhan selaku perangkat desa Mappalo Ulaweng.

Bapak Burhan mengatakan bahwasanya masyarakat desa Mappalo Ulaweng terdiri dari 1064 jiwa dan 230 orang yang bekerja sebagai seorang petani, pak Burhan mengatakan bahwasanya kebanyakan masyarakat desa Mappalo Ulaweng berprofesi sebagai petani, dan pemahaman mereka terhadap zakat pertanian masalah sangat kurang, pemahaman masyarakat desa Mappalo Ulaweng terkait zakat pertanian cukuplah beragam, ada masyarakat yang beranggapan bahwasanya sedekah sama zakat itu sama saja karena sama-sama mengeluarkan hartanya, ada juga beranggapan bahwa apabila sudah bersedekah sama saja dengan sudah berzakat. Pak Burhan baranggapan bahwasanya hal ini disebabkan karena kurangnya Pendidikan dikalangan masyarakat, selain Pendidikan hal tersebut disebabkan juga dengan faktor budaya yang dimana dari dahulu sudah seperti itu sehingga pemahamannya atau keyakinanya sulit untuk dirubah.(Wawancara 9-12-2024, Dengan Burhan, Aparat Desa Mappalao Ulaweng, Kabupaten Bone, n.d.)

b. Wawancara dengan bapak Suradi selaku imam desa Mappalo Ulaweng

Bapak imam desa Mappalo Ulaweng pak Suradi mengatakan bahwassanya pengetahuan masyarakat tentang zakat terutama dalam masalah zakat pertanian sangatlah beragam dan berbeda beda hal ini dikarenakan karena apabila ada masyarakat yang datang kepada dia yang ingin memberikan sebagian hasil panennya sebagai rasa sukur atas hasil panen yang melimpah, mereka langsung menyerahkan langsung kepadanya tanpa

memberitau harta tersebut atau uang tersebut masuk dalam hal apa, apakah ini zakat, infak atau sedekah. Biasanya pak imam menanyakan kepada masyarakat ini harta atau uang diperuntukkan untuk apa. Jawabnya uang tersebut diperuntukkan untuk keperluan masjid, ini karena biasanya masyarakat memberikan nya dimasjid setelah solat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat terutama zakat pertanian yaitu karena kurangnya sosialisasi mengenai apa itu zakat dan bagaimana cara pengeluaran zakat yang benar sesuai dengan syariat islam, selain kurangnya sosialisasi faktor kebiasaan di kalangan masyarakat juga menjadi salah satunya, karena mereka beranggapan bahwasanya dari dahulu sudah seperti itu dan mereka beranggapan bahwasanya hal tersebut sudah benar.(Wawancara, n.d.).

KESIMPULAN

Dari hasil yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat desa Mappalo Ulaweng sudah cukup baik mengenai pentingnya zakat pertanian itu sendiri, akan tetapi pemahaman mereka tentang tatacara pengeluaran zakat itu sendiri masih sangat kurang, ini karena kebanyakan masyarakat desa Mappalo Ulaweng menganggap bahwa zakat dengan sedekah itu sama saja, mereka tidak mengetahui bahwasanya kedua hal tersebut berbeda, mereka beranggapan bahwa apabila sudah mengeluarkan sebagian hasil dari panennya itu sudah dianggap sebagai zakat, mereka tidak mengetahui bahwasanya zakat memiliki ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, hal ini dikarenakan kurangnya edukasi di kalangan masyarakat desa Mappalo Ulaweng,

Saran

Dari hasil analisis diatas bahwasanya pengetahuan masyarakat desa Mappalo Ulaweng mengenai zakat, terutama pada zakat pertanian masih sangatlah kurang. Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah desa setempat untuk memberikan atau mengadakan penyuluhan zakat terutama pada zakat pertanian agar pemahaman masyarakat meningkat terhadap pentingnya zakat itu sendiri, hal ini bisa dilakukan dengan mengundang Lembaga amil zakat seperti Lembaga BAZNAS atau LAZ untuk menjadi pemateri penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>
- Arifuzzaki, M. F., Anwar, S. A., & Ekonomi, F. (n.d.). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian. 524–532.
- Bayinah, A. N. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.43>
- Berlian, S. B., & Pertiwi, D. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.19109/iphiv1i1.9647>
- Hermayani, S. (2022). Selpi hermayani 18631136.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Jumriani, J. (2023). Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2321–2331.
- Purwati, U., Armi, & Said, Z. (2022). Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang. *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 46–51.
- Rahim, A., Dangnga, M. S., & B, A. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat

Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 111–127. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>
Wawancara, bapak suradi imam desa M. U. 9-12-2024. (n.d.). wawancar.
Wawancara 9-12-2024, Dengan burhan, aparat desa mappalao ulaweng, kabupaten bone. (n.d.).